

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan saat ini sangat kompetitif dalam bersaing, nasabah sudah dapat memilih dengan selektif mitra mana yang akan memberikan pembiayaan. Hal ini yang menyebabkan dunia perbankan berusaha semaksimal mungkin dalam menyalurkan dananya. Perkembangan bank syariah juga tidak terlepas dari munculnya bank-bank Islam di berbagai belahan dunia. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi perbankan syariah yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. (Muhammad, 2005:13)

Pemberian dana untuk pembiayaan tentunya tidak luput dari risiko, konsep risiko berawal dari ketidakpastian, kita tidak tahu risiko itu akan datang kapan saja. Bank sebagai pemberi dana pinjaman tentu harus memiliki kemampuan untuk mengurangi dan mencegah tingkat risiko dari pinjaman pembiayaan. Risiko pembiayaan di definisikan sebagai kegagalan dalam proses meminjam dalam memenuhi kewajiban bayarnya sesuai yang telah disepakati. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:47)

Risiko pembiayaan telah tertulis di dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang pembiayaan dan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan yang menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat”.

Untuk saat ini industri perbankan di Indonesia dihadapkan dengan risiko, sehingga seluruh bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisasi tingkat risiko yang ada. Menerapkan manajemen risiko ini merupakan langkah yang tepat, efektif dan efisien dalam membantu merencanakan pembiayaan.

Penerapan manajemen risiko sangat diperlukan terutama pada industri perbankan, yaitu untuk menghindari dan mengatasi terjadinya berbagai risiko. Tentunya risiko tersebut telah terukur dengan penerapan 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*. Tidak semua yang diupayakan bank itu semuanya berhasil, nasabah mempunyai latar belakang masalah dan karakter tersendiri sehingga yang diupayakan pihak bank tidak semuanya berjalan dengan mulus.

Risiko yang sering terjadi pada pembiayaan yaitu terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) atau yang sering disebut dengan pembiayaan yang kurang lancar. *Non Performing Finance* (NPF) ini dapat terjadi apabila nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan kewajibannya. Risiko

pembiayaan ini harus dikelola secepat mungkin karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan menyebabkan kenaikan *Non Performing Finance* (NPF). (Khatimah, 2009:5)

Bank BRISyariah KC Yogyakarta merupakan salah satu bank yang beroperasi di pusat kota Yogyakarta. Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank BRISyariah KC Yogyakarta yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk giro yang kemudian akan di salurkan melalui bentuk pembiayaan.

BRISyariah merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk pembiayaan mikro iB. Produk pembiayaan mikro iB pada BRISyariah terdapat beberapa macam yaitu mikro 25 iB, mikro 75 iB dan mikro 500 iB. Dimana produk tersebut merupakan fasilitas produk yang diberikan kepada nasabah untuk membangun, membesarkan, menambah dan mengembangkan usaha mikro, besar pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayarkan kembali kewajibannya.

Apabila ditinjau dari segi *Non Performing Finance* (NPF), tingkat *Non Performing Finance* (NPF) pada pembiayaan prodak mikro ini dikatakan fluktuatif, dalam hal ini pihak bank harus tetap melakukan strategi manajemen risiko agar tingkat *Non Perfoming Finance* (NPF) tetap stabil dalam setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Tingkat *Non Performing Finance* Bank BRISyariah dalam lima tahun terakhir
(2013-2017)

Triwulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maret	3,04%	4,04%	4,96%	4,84%	4,71%	4,92%
Juni	2,89%	4,38%	5,31%	4,84%	4,82%	5,13%
September	2,58%	4,79%	4,90%	5,22%	5,48%	5,30%
Desember	4,06%	4,60%	4,86%	4,57%	6,43%	6,73%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BRISyariah

Apabila dilihat dari tabel laporan keuangan triwulan BRISyariah lima tahun terakhir, *Non Performing Finance* (NPF) pada bank BRISyariah fluktuatif setiap tahunnya, dikarenakan tingkat pembiayaan pada bank BRISyariah tidak semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang diharapkan. Apabila dilihat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan tingkat NPF, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami lonjakan yang cukup besar bagi tingkat kesehatan bank syariah yaitu sebesar 6,73%. Dengan demikian pihak bank BRISyariah harus menerapkan strategi manajemen risiko pada pembiayaan, khususnya dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan pembiayaan pada pembiayaan mikro BRISyariah.

Dilihat dari presentase produk pembiayaan mikro BRISyariah, tingkat nasabah pembiayaan mikro tergolong cukup diminati masyarakat diukur dengan presentase seluruh produk pembiayaan yang ada di BRISyariah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Presentase Nasabah Pembiayaan Mikro BRISyariah

Triwulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maret	64,31%	34,26%	41,27%	42,64%	42,47%	35,78%
Juni	69,72%	68,81%	42,21%	43,40%	40,74%	33,44%
September	68,91%	42,93%	41,79%	44,00%	39,03%	33,23%
Desember	63,43%	42,93%	42,67%	42,71%	37,07%	32,16%

Sumber : Laporan Aset Produktif BRISyariah

Dan apabila dilihat dari porsi penyumbang NPF seluruh produk pembiayaan di BRISyariah, produk pembiayaan mikro tergolong cukup tinggi dalam tingkat *Non Performing Finance*. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Data Presentase *Non Performing Finance* Produk Pembiayaan Mikro BRISyariah

Triwulan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maret	99,87%	99,74%	42,88%	46,14%	55,56%	49,34%
Juni	99,61%	99,80%	44,28%	41,09%	49,98%	54,61%
September	99,79%	37,72%	41,72%	44,82%	50,83%	54,90%
Desember	78,10%	38,67%	45,57%	47,91%	51,79%	54,52%

Sumber : Laporan Aset Produktif BRISyariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 09/01/PBI/2009 tentang Tingkat Kesehatan Bank Syariah menyatakan bahwa nilai *Non Performing Finance* (NPF) maksimal Bank Syariah yang masih dapat ditoleransi yaitu 5%. Apabila *Non Performing Finance* (NPF) melebihi 5% maka Bank Syariah tersebut

memiliki risiko pembiayaan yang cukup tinggi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2011 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam BAB II pasal 2 ditegaskan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Maka dari itu pihak bank harus menyusun strategi manajemen risiko dengan tepat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko. Pihak bank juga mempunyai kewajiban untuk memonitor secara ketat terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Dalam hal ini bank mempunyai beberapa cara untuk meminimalisir risiko yaitu dengan restrukturisasi dan agunan yang di ambil alih (AYDA).

Alasan peneliti memilih BRISyariah sebagai tempat penelitian yaitu BRISyariah merupakan bank yang terus menerus melakukan inovasi pada produknya, dan BRISyariah mendapatkan penghargaan berupa “*The Most Innovative Sharia Bank*” dalam acara Anugerah Syariah Republika (ASR) di Jakarta. Sehingga Pembiayaan Mikro BRISyariah berhasil menyangand penghargaan sebagai bank paling inovatif pada tahun 2018. Produk Mikro BRISyariah merupakan salah satu produk unggulan BRISyariah. BRISyariah adalah salah satu bank syariah pertama di Indonesia yang menjadi penyalur KUR Syariah. Jumlah nasabah pembiayaan mikro BRISyariah meningkat setiap tahun, pada tahun 2017 nasabah pembiayaan mikro mencapai 66.553 nasabah. Dan pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan mikro BRISyariah meningkat menjadi 80.997 nasabah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal strategi manajemen risiko yang dilihat dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pembiayaan mikro iB di Bank BRISyariah KC Yogyakarta. Latar belakang penulisan penelitian ini karena dalam laporan keuangan publikasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 tingkat NPF pada bank BRISyariah dikatakan fluktuatif. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai strategi apa yang dilakukan oleh pihak bank BRISyariah dalam menurunkan tingkat NPFnya.

Dengan demikian bank BRISyariah harus menerapkan manajemen risiko dengan baik untuk mengurangi tingkat NPF tersebut agar tidak menyebabkan kerugian finansial. (Badruzzaman, Manajer Marketing Mikro BRISyariah KC Yogyakarta, 2018)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai strategi manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro dalam mengurangi tingkat *Non Performing Finance* (NPF). Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai timbulnya risiko serta upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan Bank BRISyariah dalam mengurangi tingkat *Non Performing Finance* (NPF) melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak bank, dengan judul penelitian **“STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DALAM MENGURANGI TINGKAT *NON PERFORMING FINANCE* (STUDI**

**KASUS PADA PEMBIAYAAN MIKRO BRISYARIAH KC
YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas muncul beberapa masalah dan telah membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pihak Bank BRISyariah dalam proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dalam mengurangi tingkat *Non Performing Finance* (NPF) pada pembiayaan mikro iB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana strategi Bank BRISyariah dalam menangani proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dalam mengurangi tingkat *Non Performing Finance* (NPF) pada pembiayaan mikro iB.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara praktis maupun teoritik bagi pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Lembaga Keuangan Islam terkait dengan masalah

penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan mikro dalam mengurangi tingkat *Non Performing Finance* (NPF).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Bank BRISyariah KC Yogyakarta agar dapat menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko. Dan diharapkan penelitian ini menjadi salah satu jawaban terhadap pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Penulis

- 1) Memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah serta bisa mengetahui langkah-langkah melakukan upaya permasalahan mengenai bagaimana cara menerapkan manajemen risiko dalam mengurangi tingkat *Non Performing Finance* (NPF) di Bank BRISyariah KC Yogyakarta.
- 2) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari dosen-dosen pada saat bangku perkuliahan.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya untuk program studi Ekonomi

Syari'ah. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.